



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Selayar, 10 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Emmi Saelan, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini telah memilih kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2022 nomor register 71/SK/PA.SKGI/2022 (surat kuasa terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sengkang, 02 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Emmi Saelan, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di hadapan sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan perkara cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Skg, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Desember 2015, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0490/008/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai selama 6 tahun 11 bulan, dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di JL. Emmi Saelan, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun namun hal itu berubah sejak adanya hubungan jarak jauh karena Pemohon pindah bertugas ke Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2019 dan Termohon tetap di Kabupaten Wajo;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Pemohon balik ke rumah Termohon tetapi Termohon tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan lagi Pemohon;
6. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, tetapi jika Termohon dinasehati terhadap Pemohon, Termohon tidak pernah perdulikan kata-kata Pemohon;
7. Bahwa Termohon sudah mempunyai pria idaman lain;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dari Tahun 2020 dan perselisihan secara terus menerus;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak terakhir kepergian Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah Termohon;

11. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 03 Pebruari 2022;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 3 Pebruari 2022 sebelum jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya tidak perlu melalui persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa Pemohon dapat mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Skg;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 195.000,00** (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Munawar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I. dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I..

Munawar, S.H.,M.H..

Helvira, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti,

Tomi Pramana Putra, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp75.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)